

**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa.

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Titik Ciri Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan keruangan Pemerintah Daerah untuk memberikan kepuasan kebagian dalam melaksanakan pembangunan diambil yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usaha-usaha nyata, kualitas dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPN Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah terakhir oleh dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDA) Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persetujuan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMPERLUASAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.

NABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dilaksukan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang sesuai kewenangan pemerintah daerah secara:

KABUPATEN BALANGAN
BUPATI



3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan tugas atau bekerjanya program.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Balangan.
8. Ketujuh Uraian APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Ketujuh Uraian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendekatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Visi adalah rancangan umum mengenai kondisi yang diingin pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rancangan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kinerja adalah ketuntahan/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan sumber daya teripas kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Program adalah penyabaran ketujuh SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian tujuan tersebut pada suatu program dan terdiri dari akumulasi tindakan pengelolaan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk perlakuan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.



18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Kebutuhan (kebutuhan) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaikukan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang menentukan berfungsiannya kebutuhan dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang dikeluarkan sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI : Kinerja Penyeleenggaraan Pemerintahdaerah Daerah.
 - g. BAB VII : Penutup.
- (3) Ursian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolmong Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, pengaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan Daerah.



- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten;
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
- a. pedoman penyempurnaan rancangan rencana kerja SKPD Tahun 2023;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2023; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam penyusunan RAAPBD Tahun Anggaran 2023:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD.

BAB III Kaidah Pelaksanaan RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kecuali SKPD yang melaksanakan fungsi urusan Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dan musing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD jika belum sesuai dengan RKPD;
- c. Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan anggaran atau sumber dana yang bukan ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait upaya masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang mutlak dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan perbaikan;
- d. Kerangka pendapatan, belanja dan pembayaran yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;



- e. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SKPD dapat berubah setelah pengajuan anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. Penyesuaian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi unsur Perencanaan Daerah setelah diajukan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan koherensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2023 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Rencana SKPD, Rancangan APBD Keharapan Tahun 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dinas Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

✓ BUPATI BALANGAN,

H. ANDUL HADI

Dilindangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

SECRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 66

DAFTAR NAMA
KELOMPOK

✓ -

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022


BUPATI BALANGAN,



H. ABDUR HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 65

7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban umum dengan lintas sektor	%		%	100 %	32,116,600						100 %	33,890,000	
7	1	4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	32,116,600						100 %	33,890,000	
7	1	4.2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	32,116,600	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Keserangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	TNI, POLRI dan ASN	2 Laporan	33,890,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	%		%	100 %	199,334,000						100 %	283,928,800	
7	1	5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Awayan	%		%	100 %	199,334,000						100 %	283,928,800	
7	1	5.2.01	7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				4 Dokumen	199,334,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Keserangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaran urusan pemerintahan umum	4 Dokumen	283,928,800	KECAMATAN AWAYAN
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengelolaan keuangan dan aset desa	%		%	100 %	107,668,200						100 %	111,550,000	
7	1	6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	%		%	100 %	107,668,200						100 %	111,550,000	
7	1	6.2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	74,500,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Keserangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Desa di Kecamatan Awayan	12 Dokumen	80,400,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	6.2.01	13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	33,168,200	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Keserangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Desa di Kecamatan Awayan	1 Dokumen	31,150,000	KECAMATAN AWAYAN
7			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1		KECAMATAN														
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai		Nilai	68,20 Nilai	3,147,869,820						68,20 Nilai	3,154,055,300	
7	1	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	24,947,800						100 Persen	22,038,200	
7	1	1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24,438,200	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Keserangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong	2 Dokumen	20,038,200	KECAMATAN HALONG
7	1	1.2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	271,4	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Keserangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong	4 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN HALONG